

ABSTRAK

Risdayanti Madani. NIM 1193010119. 2024. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung)*

Pencatatan perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun mengenai pencatatan perkawinan masih banyak masyarakat yang melanggar dengan tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA, salah satunya seperti di daerah lingkungan Kecamatan Pasirjambu. Dari tahun 2021-2022 ada sekitar 27 masyarakat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan tidak tercatat, mengetahui upaya dan kendala meminimalisir perkawinan tidak tercatat, serta mengetahui akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pasirjambu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data berupa observasi serta wawancara dimana data yang terkumpul berupa informasi bukan dalam bentuk angka. Serta dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *maslahah mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal, dapat mewujudkan kebaikan serta menghindari keburukan bagi manusia, dan teori kepastian hukum yakni berfungsinya norma-norma hukum yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hasil analisis dari data yang telah didapatkan penulis bahwa latar belakang masyarakat di lingkungan Kecamatan Pasirjambu melakukan perkawinan tidak tercatat adalah karena tidak dapat melengkapi persyaratan secara administratif, minimnya kesadaran hukum masyarakat, mementingkan keyakinan, dan hamil diluar nikah. Upaya yang dilakukan KUA ialah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap warga, melakukan penyuluhan pencatatan perkawinan terhadap warga dan melakukan sosialisasi terhadap siswa SMP dan SMA. Kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia dan pemahaman masyarakat yang lebih percaya terhadap budaya dan agama ketimbang Undang-Undang. Akibat hukum yang diterima oleh warga antara lain terhadap kedudukan serta status anak, berakibat tidak terjaminnya kehidupan perempuan, berakibat pada pewarisan, berakibat pada kehidupan sehari- hari dan berakibat pada psikologis. Dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Pasirjambu sudah berperan dalam meminimalisir perkawinan tidak tercatat, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Kata Kunci: Hukum, Kantor Urusan Agama, Perkawinan